

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pengawasan pengisian SPOP di KPP Pratama Cirebon Dua secara umum sudah sesuai dengan siklus penatausahaan. Namun terdapat tahap yang seharusnya bisa dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di sektor Perhutanan, yaitu penelitian dan pemeriksaan.
2. Permasalahan yang terjadi dalam prosedur pengisian SPOP untuk tahun pajak 2020 dan 2021, penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak untuk dua tahun tersebut masih belum optimal.
3. KPP merespon berbagai permasalahan tersebut dengan mulai diterapkannya PMK Nomor 48/PMK.03/2021 untuk SPOP 2022 atau masa pajak 2021. Dengan peraturan tersebut, KPP akan memperoleh data terbaru dikarenakan setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang objek pajaknya.

4.2 Saran

1. KPP harus melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk meminta keterangan Wajib Pajak melalui surat tanggapan klarifikasi terkait

perbedaan data. Apabila Wajib Pajak menolak untuk memberikan klarifikasi, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kantor dan lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih aktual. Sehingga hasil akhirnya diperoleh SKP PBB.

2. Menurut penulis, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun sebelumnya, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Bangunan (STP PBB). Penerbitan STP dapat dilakukan karena berdasarkan analisis yang mengindikasikan bahwa PBB terutang dalam SPPT tahun 2020 dan SPPT 2021 seharusnya lebih besar.
3. STP masih dapat diterbitkan karena belum melewati jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Artinya untuk SPPT tahun 2020 masa berakhir penerbitana STP adalah di tahun 2025 dan SPPT tahun 2021 masa berakhir penerbitan STP adalah tahun 2026. Di dalam STP tersebut memuat sejumlah PBB terutang yang kurang bayar serta denda sebesar 2% dari PBB kurang bayar dikalikan jumlah bulan sejak berakhirnya masa pajak dimaksud hingga penerbitan STP (maksimal 24 bulan).